



# **PANDUAN KAMPANYE STOP PENYIKSAAN KOMNAS PEREMPUAN 2024**



## LATAR BELAKANG

Negara wajib memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk tidak disiksa dan mendapatkan perlindungan hukum terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini karena hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Secara spesifik perlindungan dari penyiksaan diatur dalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat) atau disebut secara singkat sebagai Konvensi Menentang Penyiksaan, bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.

Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture/CAT*) adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Berangkat dari situasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di mana penyiksaan sering terjadi dalam situasi konflik, serta tekanan internasional terkait isu-isu HAM yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperbaiki situasi HAM di dalam negeri, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada 28 September 1998. Namun, meskipun telah diratifikasi sejak 25 tahun lalu, fakta menunjukkan bahwa praktik penyiksaan masih terus terjadi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai lembaga nasional HAM dengan mandat spesifik pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan HAM perempuan, di dalam statuta pendiriannya menjadi lembaga satu-satunya yang disebutkan secara eksplisit harus mengembangkan kerangka kerja selain dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah diratifikasi dengan UU no. 7 tahun 1984, juga dengan konvensi Menentang Penyiksaan. Komnas Perempuan mengembangkan sejumlah pemantauan seperti pemantauan di dalam proses penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan di kepolisian, 2) Penyiksaan dan ill treatment dalam konteks situasi di rutan, lapas, rudenim, atau instalasi tahanan militer, 3) konteks serupa tahanan baik yang dikelola secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam pengawasan pemerintah/instansi lainnya seperti praktik-praktik tradisi berbahaya/merendahkan martabat yang seharusnya dicegah (pemasangan, pelukaan dan pembedahan genitalia perempuan/P2GP (FGM), dan 4) konteks lain untuk mengeksplorasi berbagai perbuatan penyiksaan dalam perspektif CAT, seperti praktik hukuman badan (*corporal punishment*), konflik sumber daya alam, intoleransi pada kelompok minoritas, delayed in justice kasus-kasus kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta pelanggaran HAM Masa lalu.

Dalam konteks pelanggaran HAM berat masa lalu, Komnas Perempuan mempelajari 122 kesaksian perempuan korban dan penyintas Peristiwa 1965 yang menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya penyiksaan seksual yang dilakukan oleh aparat mulai dari proses penangkapan hingga dalam penahanan. Kemudian pemantauan pada Desember 2011 s/d Agustus 2012, Komnas Perempuan melakukan pemetaan kondisi perempuan dalam tahanan dan serupa-tahanan (panti rehabilitasi sosial) di Bali, Jakarta, Tangerang dan Malang. Hasilnya menunjukkan bahwa penyiksaan oleh petugas lapas berupa pemukulan serta kondisi yang tidak manusiawi seperti over capacity, akses air yang tidak memadai, korupsi sistemik dan lain sebagainya dibiarkan terjadi.

Selama 10 tahun terakhir, baik Komnas Perempuan maupun dengan KuPP melakukan beberapa kunjungan ke lembaga-lembaga masyarakat maupun rumah tahanan. Dan dari hasil pemantauan selama 10 tahun ini kami mengenali bahwa ada perbaikan-perbaikan kondisi yang signifikan sekalipun kondisi umum seperti over capacity masih dirasakan, hak maternitas yang belum terpenuhi, tetapi sekurang-kurangnya tindak-tindakan seperti hukuman badan itu semakin jarang kami temukan.

Dalam data yang terbaru Catatan Tahunan 2023, Komnas Perempuan mencatat tiga kasus yang menunjukkan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap perempuan narapidana dan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Kasus pertama melibatkan seorang pekerja perempuan di Jawa Barat yang dituduh menyalahgunakan uang perusahaan. Korban dipaksa menulis surat pernyataan di bawah tekanan dan dilaporkan ke polisi meskipun sudah mengajukan permohonan untuk mencicil pengembalian uang. Tanpa pendampingan hukum, korban yang hamil delapan bulan dipenjarakan dalam kondisi tidak layak, tidur di atas tripleks, dan tidak mendapatkan akses pemeriksaan kehamilan.

Kasus kedua adalah kasus pelanggaran hak atas keadilan dan penyiksaan berbasis gender yang terjadi di Sumatera Barat. Seorang pemandu karaoke dipersekusi oleh sekitar 300 orang yang menuduhnya sebagai penjaja seks. Korban ditelanjangi, dilecehkan, dan diancam dibakar serta dilempar ke laut. Polisi meminta korban dan massa berdamai, dengan korban dijamin tidak akan keluar malam lagi. Video persekusi viral, namun korban tidak mendapatkan hak atas pemulihan, tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, dan pengurus rutan mengabaikan hak maternitas. Aparat penegak hukum lebih tunduk pada tekanan massa daripada memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban.

Kasus ketiga, yakni penyiksaan seksual yang dialami oleh transpuan. Komnas Perempuan mencatat bahwa kelompok transpuan lebih rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan karena masyarakat lebih mudah mengidentifikasi kelompok transpuan dari ekspresi gender, serta kuatnya stigma dan stereotipe yang dilegitimasi dengan ajaran-ajaran agama menurut tafsir mereka.

Komnas Perempuan mencatat perempuan yang berhadapan dengan hukum sering mengalami diskriminasi dan kriminalisasi karena konstruksi masyarakat yang patriarki. Meskipun ada peraturan untuk perlindungan perempuan dalam proses hukum, perlakuan terhadap mereka masih cenderung bias dan tidak berpihak pada perempuan. Persepsi diskriminatif yang sudah mengakar, sementara status korban yang rentan dan terpinggirkan, cenderung membuat mereka tidak mampu meminta pertanggungjawaban dari para pelaku, sehingga menumbuhkan impunitas. Stereotip gender kerap meremehkan rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan oleh praktik-praktik tertentu terhadap perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Untuk menguatkan temuan dan pola penyiksaan serta ill treatment, Komnas Perempuan bersama Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) tengah menyiapkan Laporan 25 Tahun Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan. KUPP merupakan inisiatif kolaboratif yang melibatkan Komnas Perempuan, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Dengan menggabungkan tugas, fungsi, serta mandat spesifik masing-masing lembaga negara, sebetulnya kerja KUPP merujuk pada mekanisme pencegahan penyiksaan nasional (NPM) yang diamanatkan dalam *Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)* yang saat ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Hadirnya OPCAT akan memperkuat komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM dan menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk mencegah penyiksaan seksual di tempat penahanan. Penyiksaan seksual secara khusus telah diatur di dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan larangan penyiksaan secara umumnya juga secara eksplisit telah diatur dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). OPCAT memungkinkan pihak berwenang untuk secara berkala memeriksa tempat penahanan dan serupa tahanan, mengidentifikasi bentuk-bentuk dan dampak penyiksaan, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Ratifikasi OPCAT akan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban penyiksaan seksual dan memperkuat upaya pencegahan penyiksaan di Indonesia.

Mengingat pentingnya pencegahan penyiksaan dilakukan secara massif dan meluas, KUPP bersama masyarakat sipil menggagas **Pekan Anti Penyiksaan** dan **Kampanye Stop Penyiksaan** yang diselenggarakan setiap bulan Juni secara serentak di Indonesia. Selama pekan ini, berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, kampanye media, dan pameran diadakan untuk mengedukasi publik tentang dampak penyiksaan dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Dengan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat, Pekan Anti Penyiksaan membangun pemahaman kolektif dan mendorong aksi nyata untuk menghapuskan penyiksaan. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi pemerintah dan lembaga terkait akan tanggung jawab mereka dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi semua warga negara tanpa kecuali.

# TUJUAN PEKAN ANTI PENYIKSAAN DAN KAMPANYE STOP PENYIKSAAN

Kampanye Stop Penyiksaan “**Stop Penyiksaan, Tegakkan HAM**” bertujuan untuk mendorong berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam rangka:

Meningkatkan kesadaran para aparat penegak hukum, pembuat kebijakan kunci (pemerintah) dan masyarakat umum tentang pelarangan terhadap penyiksaan dan *ill treatment*.

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pengambil kebijakan dan masyarakat umum mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya yang dapat menjadi tindak pidana penyiksaan atau perbuatan kejam dan semena-mena lainnya.

Mendorong aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan kebijakan dan UU yang mengatur tentang penyiksaan yakni CAT, KUHP, UU TPKS dan lain-lain.

Mendorong percepatan ratifikasi OPCAT melalui kampanye yang meluas dan tidak hanya di satu titik dengan menekankan bahwa siapa pun bisa menjadi korban.

Mendorong dan memastikan perlindungan dan pemulihan korban untuk mewujudkan Indonesia merdeka atau bebas dari penyiksaan.

Menyuarakan bahwa penyiksaan adalah pelanggaran HAM dan dapat terjadi di tempat-tempat selain tahanan seperti serupa tahanan (panti, tempat rehabilitasi, dst) oleh negara secara langsung atau aktif maupun pasif.

## PESAN DAN TEMA KAMPANYE

Kampanye penting difokuskan kepada kasus-kasus penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi yang dilembagakan, juga terhadap kasus-kasus yang tidak terjangkau dan tidak terlihat di masyarakat. Bertepatan dengan 25 tahun reformasi dan laporan 25 tahun Konvensi Menentang Penyiksaan, untuk menekankan bahwa siapa pun bisa menjadi korban penyiksaan, maka tema dan pesan yang diusung adalah:

**“STOP PENYIKSAAN,  
TEGAKKAN HAM”**

### TAGLINE

**Tagline 1** *Kenali Praktik-praktik Penyiksaan dan ill-treatment*

**Tagline 2** *Stop Penyiksaan dan Penuhi Hak-hak Korban*

**Tagline 3** *Segera Ratifikasi OPCAT*

Kampanye Stop Penyiksaan juga dilakukan secara online dengan meramaikan tagar: **#StopPenyiksaan #KenalidanCegahPenyiksaan #RatifikasiOPCAT #KitaBisaKena**

## TARGET PUBLIK

Kampanye Stop Penyiksaan diharapkan dapat melibatkan Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Independen, Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi/Universitas, Sektor Swasta, serta Mitra Pemerintah, untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menghentikan praktik- praktik penyiksaan termasuk yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat atas nama institusi, tradisi, budaya bahkan agama untuk hidup bersama tanpa penyiksaan.

### Menjangkau Partisipasi Sasaran :

Kampanye Stop Penyiksaan dirancang secara inklusif dan partisipatoris dengan memobilisasi semua pihak dan menargetkan partisipasi sasaran. Adapun target sasaran adalah sebagai berikut:

Target	Kategori	Keterangan
Pemerintah	Kemenkumham, Kemlu, Kemenkopolhukam, KemenPPPA, Kemensos, Kemenkes, BP2MI, Kemenaker dan dinas-dinas terkait.	Perlunya jaminan akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, penyelenggara layanan, serta hasil yang dicapai oleh pemerintah dalam pencegahan dan perlindungan masyarakat dari penyiksaan.
Aparat Penegak Hukum	Polri, TNI, Jaksa, Hakim, Advokat	Pentingnya pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menyikapi kekerasan berbasis gender sehingga dapat mencegah tindak penyiksaan.
Lembaga Independen	Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Disabilitas, Ombudsman RI, dan lain-lain.	Dalam pelaksanaan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, memberikan masukan terkait perumusan kebijakan, penyuluhan, pemantauan, pelaporan serta mediasi tentang berbagai kasus penyiksaan yang dialami oleh perempuan diperlukan adanya perspektif gender dalam pemenuhan hak-hak bagi para korban.

Target	Kategori	Keterangan
Lembaga Keagamaan	Pesantren, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan gereja-gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia	Lembaga yang dapat berperan langsung untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam bermasyarakat melalui perintah maupun larangan setiap agama termasuk edukasi serta advokasi tentang bagaimana menempatkan perempuan untuk tidak mendapatkan diskriminasi dari berbagai aspek kehidupan serta memberikan kesadaran korban bahwa kekerasan termasuk penyiksaan tidak tabu untuk dilaporkan.
Lembaga Pendidikan	Tingkat SMP, SMA, Universitas, serta lembaga-lembaga pendidikan berbasis asrama.	Diharapkan turut mensosialisasikan kepada para anak didik mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk penyiksaan dan bagaimana turut serta dalam pencegahannya. Sehingga lembaga pendidikan dapat memaksimalkan peran dalam mengubah sikap dan perilaku anak didik, termasuk menghilangkan stigma negatif bagi para korban kekerasan.
Lembaga Layanan Kesehatan Mental dan Rehabilitasi Sosial	Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi Kesehatan Mental/ODGJ, Panti Rehabilitasi Narkoba	Pentingnya edukasi bagi para pekerja kesehatan ataupun pekerja sosial yang menangani para pasien untuk mengutamakan hak-hak para pasien dan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan penyiksaan agar pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.
Detention Center/ Shelter Pekerja Migran	Buruh Migran, APH, Petugas Imigrasi, dan Perusahaan Penempatan Migran Indonesia (P3MI)	Penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Pemahaman tentang praktik-praktik tersebut mesti dipahami pihak terkait sebagai langkah pencegahan dan ke depannya dipantau secara berkala oleh KuPP.
Masyarakat Sipil	NGO, Komunitas, Kelompok, Perkumpulan/ Serikat, LBH Apik, YLBHI	Perlunya pemahaman secara komperensif terkait kekerasan terhadap perempuan dan implementasi aturan hukumnya agar dapat turut serta dalam mencegah kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat khususnya yang menimpa perempuan. Termasuk bagaimana memberikan informasi dan edukasi, konsultasi, serta pendampingan dan pemberdayaan korban kekerasan termasuk penyiksaan.




Target	Kategori	Keterangan
Media	Cetak, Online dan Audio Visual	Pelibatan media sangat penting dalam mengungkap serta mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan yang tidak adukan. Selain itu, media juga menjadi salah satu alat yang digunakan dalam rangka pendidikan publik.
Masyarakat Umum	Akademisi, Tokoh Publik, Tokoh Politik, Sosial media Influencer, Tokoh Agama, Pendidik, Masyarakat khususnya kelompok rentan (Perempuan, Penyandang, disabilitas, Lansia, Kelompok Marjinal, dan lain-lain)	Dengan memiliki pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk penyiksaan, masyarakat akan lebih peka dan turut serta dalam pencegahan penyiksaan maupun pelaporan ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan



## STRATEGI KAMPANYE

1. Memperkuat kerja-kerja di tingkat lokal, nasional dan regional dalam menangani kasus-kasus penyiksaan terhadap perempuan.
2. Menerbitkan publikasi Stop Penyiksaan yang mudah dipahami oleh APH dan Publik, seperti buku saku, komik dan lain-lain.
3. Membangun kerjasama yang lebih solid untuk mengupayakan penghapusan kekerasan termasuk penyiksaan terhadap perempuan.
4. Mengembangkan metode-metode yang efektif dalam upaya peningkatan pemahaman publik juga dengan pendekatan budaya, **multi-media**, kesenian dan kearifan lokal dalam upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman publik.
5. Mengangkat kisah/cerita penyintas termasuk perempuan korban kasus-kasus penyiksaan dengan menjaga kerahasiaan korban
6. Melibatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk upaya pencegahan penyiksaan, serta stakeholders lain yang memiliki pengaruh kepada publik seperti influencers
7. Menunjukkan solidaritas kelompok perempuan sedunia dalam melakukan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
8. Membangun gerakan anti penyiksaan terhadap perempuan untuk memperkuat tekanan terhadap pemerintah agar melaksanakan dan
9. Mengupayakan penghapusan segala bentuk penyiksaan terhadap perempuan.
10. Melakukan pendokumentasian tentang penyiksaan sebagai sebuah kajian dasar sehingga bisa menjadi pembelajaran dan upaya mitigasi dalam meminimalisir tindakan penyiksaan
11. Menyenggarakan Pekan Anti Penyiksaan secara serentak baik secara online maupun *offline*.



# AKTIVITAS KAMPANYE

## Komnas Perempuan mengajakseluruh mitra dan masyarakat untuk:

1. Membuat rangkaian acara atau kegiatan di tingkat global, regional, nasional dan lokal untuk mengadvokasi strategi, program, dan sumber daya yang inklusif, komprehensif, dan berjangka panjang untuk mencegah penyiksaan.
2. Meningkatkan kesadaran melalui kampanye *online* di media sosial dan platform seperti Youtube, Tik Tok, LinkedIn dan sebagainya tentang Konvensi Anti Penyiksaan dan Gerakan Stop Penyiksaan dan hashtag **#StopPenyiksaan** **#KenalidanCegahPenyiksaan** **#RatifikasiOPCAT** **#KitaBisaKena**
3. Menginisiasi diskusi publik dan pendidikan publik sesuai dengan konteks wilayah untuk memerangi penyiksaan dan tantangan pelaksanaan Undang- Undang yang terkait seperti UU tentang Kekerasan Seksual, UU terkait TPPO.
4. Mengadakan seminar virtual, program radio dan mengeksplorasi pendekatan kreatif dan inovatif, seperti melalui media film dokumenter, pameran, media digital dan cetak.
5. Menampilkan kisah-kisah dari para penyintas, aktivis, dan pembela HAM untuk menyoroti peran mereka dalam mengakhiri penyiksaan dari tingkat global hingga lokal.
6. Mengadakan sosialisasi terkait Konvensi Anti Penyiksaan kepada Anggota Dewan atau Pembuat Undang-Undang serta pelatihan bagi Penegak Hukum terkait penanganan perkara tindak pidana penyiksaan maupun kekerasan seksual.
7. Melakukan kampanye Stop Penyiksaan dalam bentuk aksi lainnya seperti konferensi pers, aksi massa, atau melalui aplikasi pesan instan seperti Whatsapp, Telegram, Line, dan Signal.



## DO'S & DON'T'S



### DO's

- Lakukan kampanye dengan konstruktif dengan terlebih dahulu memetakan hal yang paling penting dilakukan atau mungkin dilakukan.
- Sampaikan pesan kampanye secara jelas dan konsisten.
- Libatkan semua pihak secara inklusif dan partisipatoris.
- Gunakan pendekatan dengan mempertimbangkan konteks wilayah atau tempat penyelenggaraan kampanye serta metode pendidikan publik. Misalnya, penggunaan bahasa, waktu penyelenggaraan, alat peraga, gaya non- verbal dll.
- Utamakan keselamatan saat melakukan proses-proses advokasi dan kampanye.
- Mengembangkan saluran komunikasi / kampanye melalui media kreatif.
- Turut memantau dan mengevaluasi perkembangan kampanye.
- Memastikan adanya cukup keterwakilan dari perempuan dan kelompok rentan.
- Gunakan sumber terpercaya dan relevan.
- Gunakan prinsip non kekerasan.



### DON'T's

- Tidak menampilkan dan menyebarkan identitas korban tanpa persetujuan, yang dapat berakibat terancamnya keselamatan korban.
- **Partisipatoris dan inklusif** atau tidak melakukan diskriminasi dalam penyelenggaraan kampanye, misalnya saja hanya melibatkan kelompok tertentu.
- Tidak menggunakan cara-cara paksaan.
- Mengubah-ubah pesan kampanye yang dapat menimbulkan inkonsistensi.
- Hindari penggunaan informasi yang sensitif.
- Hindari tindakan yang mengarah pada penurunan kepekaan isu kampanye.
- Hindari tindakan yang dapat menimbulkan misinterpretasi pesan kampanye.



Satu Suara  
Wujudkan  
Cita-cita  
25 Tahun Komnas Perempuan



NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN

**KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

# “STOP PENYIKSAAN TEGAKAN HAM”

---

